



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN YANG DIDANAI DARI DANA
DESA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, Pasal 38 ayat (1) tentang pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh bupati/walikota;
- b. bahwa dalam menjabarkan ketentuan dalam peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023, perlu disinkronkan dengan program pemerintah daerah yang terkait dengan pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional dan mitigasi serta penanganan bencana alam dan non alam sesuai kewenangan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Yang Didanai Dari Dana Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020

tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015 Nomor 72);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 123);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022 Nomor 134);
22. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 30 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2020 Nomor 346);
23. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Pengembangan Kebun Pekarangan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021 Nomor 382);
24. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022 Nomor 461);
25. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 95 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022 Nomor 514).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN YANG
DIDANAI DARI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2. Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kabupaten Konawe Utara adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Dana Desa adalah bagian dari dana transfer ke daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
8. Jumlah Desa adalah 159 (seratus lima puluh sembilan) Desa di Kabupaten Konawe Utara yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.

11. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya, untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
12. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada Bank yang ditetapkan.
13. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Konawe Utara.
14. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah Rekening Kas Umum yang dimiliki oleh Negara.
15. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah tempat pelayanan instansi pemerintah dalam melakukan pembayaran.
16. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrim di Desa.
17. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau biasa disebut Sustainable Development Goals (SDG's) adalah upaya terpadu mewujudkan desa tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, desa ekonomi tumbuh merata, desa peduli kesehatan, desa peduli lingkungan, desa peduli pendidikan, desa ramah perempuan, desa berjejaring, desa tanggap budaya, untuk mempercepat tujuan pembangunan berkelanjutan.
18. Program Pengembangan Kebun Pekarangan, disingkat dan selanjutnya disebut PPKP adalah agenda kebijakan operasional pemerintah daerah pada sektor pertanian dalam arti luas yang diarahkan pada upaya pengembangan dan pengelolaan usaha tani skala rumah tangga di atas lahan pekarangan.
19. Pengelolaan Kebun Pekarangan yang selanjutnya disingkat PKP adalah penyelenggaraan usaha tani skala rumah tangga di atas lahan pekarangan yang dikelola secara intensif dan optimal melalui tahapan perencanaan, penataan, pemeliharaan, perlindungan dan pemanfaatan hasil.
20. Tenaga Pendamping Profesional disingkat TPP adalah tenaga profesional yang direkrut oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi yang bertugas pendampingan di tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi.

BAB II PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 2

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa melalui:
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
 - c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai dengan kewenangan Desa.
- (3) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebijakan pemerintah daerah.

Pasal 3

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama;
 - b. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama; dan
 - c. pengembangan Desa wisata.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa melalui indeks desa membangun;
 - b. penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani;
 - c. pencegahan dan penurunan stunting di Desa;
 - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa;
 - e. peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - f. perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa;
 - g. dana operasional pemerintah Desa;
 - h. penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem; dan
 - i. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan Nonalam sesuai dengan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. Mitigasi dan penanganan bencana alam; dan

b. Mitigasi dan penanganan bencana nonalam.

Pasal 4

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:
 - a. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama, melalui :
 1. pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 2. penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, paling sedikit dapat memodali satu jenis usaha;
 3. pengembangan usaha dan/atau unit usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain :
 - 1) pengelolaan hutan Desa;
 - 2) pengelolaan hutan adat;
 - 3) pengelolaan air minum;
 - 4) pengembangan produk pertanian, perkebunan, dan/atau peternakan;
 - 5) pengembangan produk perikanan (pembenihan, pengasapan, penggaraman, perebusan dan lain-lain);
 - 6) Pengembangan pemasaran dan distribusi produk; dan
 - 7) Pengelolaan sampah
 4. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - (2) Pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama meliputi:
 - a. bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - b. bidang jasa, usaha industri kecil, dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - c. bidang sarana dan prasarana pemasaran produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
 - d. pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan sosial;
 - e. pengelolaan hutan yang menjadi sumber tanah objek reforma agraria untuk program kesejahteraan masyarakat;

- f. pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan; dan
 - g. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- (3) Pengembangan Desa Wisata meliputi:
- a. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata seperti : pergola, gazebo, pondok wisata atau homestay, dan/atau kios cenderamata;
 - b. promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;
 - c. pelatihan pengelolaan Desa wisata;
 - d. pengembangan investasi desa wisata;
 - e. pengembangan kerja sama antar desa wisata; dan
 - f. pengembangan Desa wisata lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 5

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa meliputi:

- (1) Perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa melalui indeks desa membangun:
- a. pendataan potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
 - b. pendataan pada tingkat rukun tetangga;
 - c. pendataan pada tingkat keluarga;
 - d. pendataan warga pekerja migran;
 - e. pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan;
 - f. pendataan kesenian dan budaya lokal termasuk kelembagaan adat;
 - g. pengadaan prasarana dan sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa melalui indeks desa membangun meliputi:
 - 1) tower untuk jaringan internet;
 - 2) komputer;
 - 3) *smartphone*; dan
 - 4) langganan internet.
 - h. pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- (2) penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani, meliputi :
- a. pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan:
 - 1) pengadaan bibit atau benih;
 - 2) pemanfaatan lahan untuk kebun bibit atau benih;

- 3) pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan;
 - 4) pengembangan pakan ternak alternatif;
 - 5) pengembangan sentra pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan terpadu;
 - 6) pembukaan lahan pertanian/perkebunan;
 - 7) pembangunan dan/atau normalisasi jaringan irigasi;
 - 8) pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan usaha tani;
 - 9) pembangunan kolam;
 - 10) pembangunan kandang komunal;
 - 11) pengadaan alat produksi pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;
 - 12) pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan lainnya sesuai kewenangan desa.
- b. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa:
- 1) Pembangunan lumbung pangan Desa;
 - 2) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan desa antara lain akses jalan, tembok penahan tanah, jaringan air;
 - 3) Pembangunan prasarana pemasaran produk pangan;
- c. pengolahan pasca panen;
- 1) pengadaan alat teknologi tepat guna pengolahan pasca panen;
 - 2) pelatihan pengelolaan hasil panen;
- d. pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik, atau bioponik.
- e. pengembangan jaringan pemasaran produk pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;
- f. pengembangan usaha/unit usaha badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama yang bergerak di bidang pangan nabati dan/atau hewani, namun tidak terbatas pada penguatan/penyertaan modal; dan
- g. penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- (3) Pencegahan dan penurunan stunting di Desa.
- Tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan dan penurunan stunting melalui:
- a. pelatihan dan/atau layanan kesehatan bagi ibu dan anak, terutama pada 1000 (seribu) hari pertama kehidupan (HPK);
 - b. penyuluhan dan konseling gizi, air susu ibu eksklusif, dan makanan pendamping air susu ibu;
 - c. pemberian makanan tambahan yang beragam, bergizi, seimbang, aman dan berbasis potensi sumber daya lokal bagi anak usia di bawah 5 (lima) tahun;

- d. pemberian asupan nutrisi tambahan yang dapat membantu pencegahan terjadinya stunting baik olahan pabrikan, tradisional, maupun herbal;
 - e. pengadaan, tikar pertumbuhan (alat ukur tinggi badan untuk bayi) sebagai media deteksi dini *stunting*;
 - f. penyediaan air bersih dan sanitasi;
 - g. perlindungan sosial untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan;
 - h. pendidikan tentang pengasuhan anak;
 - i. upaya pencegahan perkawinan dini;
 - j. pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan kandang, kolam dan kebun dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah;
 - k. peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader posyandu dan pendidik pendidikan anak usia dini;
 - l. pemberian insentif untuk kader pembangunan manusia, kader posyandu, dan kader kesehatan lainnya yang menjadi kewenangan Desa;
 - m. kegiatan pencegahan dan penurunan stunting lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- (4) Peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa:
- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana perpustakaan desa/taman bacaan masyarakat, termasuk pengadaan buku dan bahan bacaan lainnya;
 - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana pendidikan anak usia dini, termasuk buku, peralatan belajar dan wahana permainan;
 - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana taman belajar keagamaan;
 - d. pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana olah raga, adat, atau budaya;
 - e. bantuan insentif pengajar pendidikan anak usia dini/taman kanak-kanak/taman belajar keagamaan, taman belajar anak, dan pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - f. bantuan biaya operasional penyelenggaraan perpustakaan desa/taman bacaan masyarakat, pendidikan anak usia dini, dan taman belajar keagamaan; dan
 - g. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- (5) Peningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa:
- a. kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu

- perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, warga difabel, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
- b. penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, warga difabel, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
 - c. pemberian bantuan hukum untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, warga difabel, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
 - d. penguatan nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa;
 - e. pendataan penduduk rentan (misalnya anak dengan kebutuhan khusus, difabel, kepala rumah tangga perempuan, dan sebagainya) sebagai dasar pelaksanaan program/kegiatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat afirmatif;
 - f. pelatihan, sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, termasuk tindak pidana perdagangan orang; dan
 - g. kegiatan peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- (6) Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa, meliputi :
- a. optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional :
 - 1) sosialisasi dan promosi kebijakan pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional melalui komunikasi, informasi dan edukasi;
 - 2) advokasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional; dan
 - 3) kegiatan optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - b. penanggulangan penyakit menular dan penyakit lainnya:
 - 1) kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat, dan konsumsi gizi seimbang;
 - 2) pencegahan penyakit seperti diare, penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, diabetes mellitus, gangguan jiwa, Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), dan penyakit lainnya;
 - 3) penyediaan media komunikasi informasi dan edukasi penyakit menular;
 - 4) pemberian bantuan makanan tambahan bagi pasien penyakit menular;
 - 5) pelatihan kader kesehatan sesuai dengan kewenangan Desa; dan
 - 6) kegiatan penanggulangan penyakit menular dan penyakit lainnya

yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

- c. pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, meliputi :
 - 1) kegiatan keagamaan untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba;
 - 2) penyuluhan, sosialisasi, atau seminar tentang bahaya narkoba;
 - 3) pagelaran, festival seni, dan budaya untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba;
 - 4) olahraga atau aktivitas sehat untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba;
 - 5) pelatihan relawan atau pegiat anti narkoba;
 - 6) penyebaran informasi untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui pencetakan *banner*, spanduk, baliho, poster, atau brosur/*leaflet*;
 - 7) kegiatan lainnya dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - d. pengembangan pelayanan kesehatan sesuai kewenangan Desa, meliputi :
 - 1) pengadaan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan prasarana pondok bersalin Desa, pondok kesehatan Desa, pos pelayanan terpadu, dan pos pembinaan terpadu;
 - 2) bantuan operasional untuk akses layanan dokter, perawat, bidan dan tenaga medis lainnya bagi Desa yang belum memiliki akses layanan kesehatan; dan
 - 3) insentif untuk kader kesehatan masyarakat;
 - e. kegiatan perluasan akses layanan kesehatan lainnya yang dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- (7) Dana operasional Pemerintah Desa meliputi biaya koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan, dan kegiatan khusus lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa yang diberikan setiap bulan.
- a. biaya koordinasi dapat digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa lain, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa;
 - b. biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena kemiskinan/kesusahan/musibah, keterbatasan dana, konflik sosial,

- bencana yang menimpa warga/masyarakat; dan
- c. biaya kegiatan khusus lainnya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan promosi, protokoler, pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, dan pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Pemerintah Desa, diluar kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- (8) Penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem melalui:
- a. penurunan beban pengeluaran antara lain pemberian bantuan sosial dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin, usia lanjut, dan difabel yang belum mendapatkan jaminan sosial dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
 - b. peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, pengembangan ekonomi lokal, dan penyediaan akses pekerjaan.
 - c. penyediaan lapangan pekerjaan termasuk melalui Padat Karya Tunai Desa.
 - d. meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai kewenangan Desa antara lain membangun/mengembangkan pos pelayanan terpadu, pos kesehatan desa, pendidikan anak usia dini, meningkatkan konektivitas antarwilayah Desa antara lain membangun jalan Desa, dan jembatan sesuai kewenangan Desa.
 - e. Bantuan pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin dan warga miskin ekstrem.
- (9) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) poin e diberikan dalam bentuk material/bahan bangunan (bukan untuk upah tenaga kerja). Pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi dikerjakan secara gotong royong. Pemilihan penerima bantuan rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin dan warga miskin ekstrem ditentukan dengan kriteria :
- a. bertempat tinggal di wilayah Desa;
 - b. diputuskan melalui Musyawarah Desa;
 - c. ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa; dan
 - d. diberikan bantuan maksimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk material/bahan bangunan.
- (10) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Pasal 6

- (1) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (10) dialokasikan minimal 10% (persen) dan maksimal 25%

- (persen) dari total pagu Dana Desa setiap Desa.
- (2) Calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, diprioritaskan kepada keluarga miskin yang berdomisili di Desa dan terdaftar dalam keluarga desil 1 data pensasaran penghapusan kemiskinan ekstrim.
 - (3) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai dengan desil 4 data pensasaran penghapusan kemiskinan ekstrim.
 - (4) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data pensasaran penghapusan kemiskinan ekstrim, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa berdasarkan kriteria :
 - a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan (PKH); atau
 - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
 - (5) Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa.
 - (6) Peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat :
 - a. nama dan alamat keluarga penerima manfaat;
 - b. rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
 - c. jumlah keluarga penerima manfaat.
 - (7) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
 - (8) Pembayaran BLT Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
 - (9) Dalam hal pembayaran BLT Dana Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Dana Desa, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Dana Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas menggunakan Dana Desa non BLT setiap bulan.
 - (10) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengalami perubahan karena meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.

- (11) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (10), kepala Desa melakukan perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa yang masih tersisa berdasarkan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat dengan menjelaskan penurunan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat.
- (12) Kepala Desa melakukan pembayaran BLT Desa sesuai dengan perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (11).
- (13) Dana Desa untuk BLT yang tidak dibayarkan kepada keluarga penerima manfaat akibat perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (12), dapat digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas Desa lainnya seperti program ketahanan pangan nabati dan hewani, tambahan permodalan badan usaha milik Desa atau kegiatan penanganan stunting dan pariwisata skala Desa.

Pasal 7

Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam meliputi:

- (1) Mitigasi dan penanganan bencana alam, meliputi :
Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya:
 - a. pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
 - b. alat pemadam api ringan di Desa;
 - c. pertolongan pertama pada kecelakaan untuk bencana;
 - d. pembangunan jalan evakuasi;
 - e. penyediaan penunjuk jalur evakuasi;
 - f. kegiatan tanggap darurat bencana alam;
 - g. penyediaan tempat pengungsian;
 - h. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - i. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
 - j. sarana prasarana untuk mitigasi dan penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- (2) Mitigasi dan penanganan bencana nonalam, meliputi :
 - a. bencana non alam yang muncul akibat endemik, wabah, atau virus/bakteri yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat Desa seperti *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), malaria, demam berdarah dengue, kolera, disentri;
 - b. bencana non alam yang muncul terhadap hewan dan ternak seperti :

- penyakit menular mulut dan kuku, antraks;
- c. bencana non alam yang muncul terhadap tanaman produksi rakyat seperti hama wereng, hama belalang;
 - d. bencana non alam yang muncul karena gagal teknologi dan gagal modernisasi seperti gagal pengeboran;
 - e. Mitigasi dan penanganan bencana non alam yang meluas mengacu kepada ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

Pasal 8

- (1) Penggunaan Dana Desa dalam rangka penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) disesuaikan dengan kebijakan pemerintah daerah dengan memanfaatkan pengembangan potensi lokal dan pengembangan kebun pekarangan sesuai kewenangan Desa;
- (2) Secara teknis pelaksanaan kegiatan terkait pengembangan kebun pekarangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah diatur secara teknis dalam Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Pengembangan Kebun Pekarangan;
- (3) Jenis komoditas/usaha tani yang dikembangkan dalam Program Pengembangan Kebun Pekarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
 - a. Tanaman pangan;
 - b. Tanaman perkebunan dan atau hortikultura;
 - c. Ternak unggas, sapi dan kambing;
 - d. Ikan air tawar.
- (4) Model pengembangan komoditas /usaha tani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berbentuk usahatani monokultur, usahatani polikultur atau bentuk lainnya yang sesuai dengan kondisi agro-klimat dan agro-ekosistem lahan pekarangan setempat.

BAB III

PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 9

Penetapan prioritas penggunaan dana Desa dilakukan dengan pertimbangan:

- (1) sesuai dengan kewenangan Desa;
- (2) harus dilaksanakan secara swakelola;
- (3) dilaksanakan dengan pola padat karya tunai Desa.

Pasal 10

- (1) Dalam menetapkan prioritas penggunaan dana Desa sesuai dengan

kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan Desa yang mengatur mengenai kewenangan Desa berdasarkan hal asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;

- (2) Dalam hal Desa tidak memiliki peraturan Desa yang mengatur mengenai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dasar penentuan prioritas penggunaan dana Desa adalah peraturan bupati nomor 30 tahun 2020 tentang daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa di kabupaten Konawe Utara.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan dalam penggunaan dana Desa harus dilakukan secara swakelola sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) dilakukan dengan cara :
 - a. pendayagunaan swadaya dan gotong royong masyarakat Desa; dan
 - b. pendayagunaan penyedia jasa/barang di Desa.
- (2) Desa dalam melaksanakan swakelola penggunaan dana Desa dengan melakukan pengadaan barang dan jasa, berpedoman pada peraturan bupati nomor 5 tahun 2020 tentang tata cara pengadaan barang/jasa di Desa;
- (3) Kegiatan pengembangan kapasitas warga Desa yang didanai dana Desa harus dilaksanakan secara swakelola oleh Pemerintah Desa atau Kerjasama antardesa dan dilarang dikerjakan oleh penyedia barang/jasa.

Pasal 12

- (1) Penggunaan dana Desa diutamakan untuk dilaksanakan dengan pola padat karya tunai Desa;
- (2) Pekerja diprioritaskan bagi penganggur, setengah penganggur, perempuan kepala keluarga, anggota keluarga miskin, serta anggota masyarakat marginal lainnya;
- (3) Besaran anggaran upah kerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola padat karya tunai Desa;
- (4) Pembayaran upah kerja diberikan setiap hari;
- (5) Jenis kegiatan padat karya tunai Desa meliputi:
 - a. pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan, antara lain:
 - 1) pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan dan perkebunan;
 - 2) pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
 - 3) penanaman tumpeng sari tanaman pokok di lahan perkebunan.

- b. wisata Desa, antara lain:
 - 1) pembersihan tempat wisata yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - 2) pembersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - 3) membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi wisata.
- c. perdagangan logistik pangan, antara lain:
 - 1) pemeliharaan bangunan pasar;
 - 2) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama berperan sebagai agregator untuk membeli komoditas Desa untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;
 - 3) badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan
 - 4) tambahan penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama kepada produksi yang menguntungkan di Desa.
- d. perikanan, antara lain:
 - 1) pemasangan atau perawatan karamba bersama;
 - 2) bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - 3) membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama.
- e. peternakan, antara lain:
 - 1) membersihkan kandang ternak milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - 2) penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - 3) kerja sama badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.
- f. industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan, antara lain:
 - 1) perawatan gudang milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
 - 2) perawatan alat penggilingan padi milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
 - 3) penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui dana Desa.

BAB IV
PUBLIKASI DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (6) Prioritas Penggunaan Dana Desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa yang dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat Desa.
- (7) Sarana publikasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dilakukan melalui:
 - a. baliho;
 - b. papan informasi Desa;
 - c. media elektronik;
 - d. media cetak;
 - e. media sosial;
 - f. website Desa;
 - g. leaflet;
 - h. pengeras suara di ruang publik; dan
 - i. media lainnya sesuai dengan kondisi di Desa.

Pasal 14

- (1) Pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dikelola dengan menggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (2) Bagi Desa-Desa yang tidak memiliki akses internet sehingga tidak dapat menggunakan aplikasi sistem informasi Desa secara online, dapat melakukan pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa secara offline dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.

BAB V
PEMBINAAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan, pemantauan dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan digital yaitu menggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (2) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten mengendalikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 secara berjenjang dengan memberikan arahan pembinaan kepada Desa.

- (3) Kepala Desa memberikan tanggapan dan informasi balik kepada Pemerintah Daerah kabupaten, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Pusat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di : Wanggudu -

Pada tanggal : 2 Januari 2023

BUPATI KONAWE UTARA,


H. RUKSAMIN

Diundangkan di : Wanggudu -

Pada tanggal : 2 Januari 2023

 SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN KONAWE UTARA 


H. M. KASIM PAGALA

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2023 NOMOR 520

LAMPIRAN
PERUBAH NOMOR 2 . TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIK PENGGUNAAN DANA DESA KABUPATEN KONawe UTARA TAHUN 2023

NO	KODE	NAMADESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL	Pagu BLT	Pagu Non BLT	Tahap I (40%)	Tahap II (40%)	Tahap III (20%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	7409	Kab Konawe Utara	78,359,721,000	30,631,199,000	422,752,000	6,262,776,000	115,676,448,000	28,919,112,000	86,757,336,000	34,702,934,400	34,702,934,400	17,351,467,200
1	7409012006	Wanggudu Raya	477,550,000	149,192,000			626,742,000	156,685,500	470,056,500	188,022,600	188,022,600	94,011,300
2	7409012007	Walihindu	477,550,000	169,018,000			646,568,000	226,879,250	660,637,750	272,255,100	272,255,100	136,127,550
3	7409012008	Tanguluri	477,550,000	182,055,000			659,605,000	230,138,500	690,415,500	276,166,200	276,166,200	138,083,100
4	7409012010	Amorome	477,550,000	179,750,000			657,300,000	229,562,250	688,686,750	275,474,700	275,474,700	137,737,350
5	7409012016	Wawolimbue	477,550,000	202,983,000			680,533,000	235,370,500	706,111,500	282,444,600	282,444,600	141,222,300
6	7409012017	Walasolo	539,839,000	121,652,000			661,491,000	230,610,000	691,830,000	276,732,000	276,732,000	138,366,000
7	7409012020	Wunduhaka	539,839,000	170,214,000			710,053,000	196,612,750	532,539,750	213,015,900	213,015,900	106,507,950
8	7409012024	Tapuwatu	477,550,000	203,213,000	105,688,000		786,451,000	177,513,250	589,838,250	235,935,300	235,935,300	117,967,650
9	7409012027	Asemuninutai	477,550,000	225,458,000			703,008,000	175,752,000	527,256,000	210,902,400	210,902,400	105,451,200
10	7409012030	Puanggomosi	477,550,000	180,769,000			658,319,000	164,579,750	493,739,250	197,495,700	197,495,700	98,747,850
11	7409012031	Puwananggudu	477,550,000	458,139,000		260,949,000	1,196,638,000	299,139,500	897,478,500	358,991,400	358,991,400	179,495,700
12	7409012032	Longeo Utara	477,550,000	165,256,000			642,806,000	160,701,500	482,104,500	192,841,800	192,841,800	96,420,900
13	7409012033	Kota Mulya	477,550,000	194,178,000			671,728,000	167,932,000	503,796,000	201,518,400	201,518,400	100,759,200
14	7409012034	Amorome Utara	477,550,000	176,925,000			654,475,000	153,618,750	490,856,250	196,342,500	196,342,500	98,171,250
15	7409012035	Andedao	477,550,000	151,373,000			628,923,000	157,230,750	471,692,250	188,676,900	188,676,900	94,338,450
16	7409012036	Alaa Wanggudu	477,550,000	204,785,000		260,949,000	943,284,000	235,821,000	707,463,000	282,985,200	282,985,200	141,492,600
17	7409012037	Ohoe Trans	477,550,000	224,829,000			702,379,000	175,594,750	526,784,250	210,713,700	210,713,700	105,356,850
18	7409022002	Padalere	477,550,000	360,723,000			838,273,000	209,568,250	628,704,750	251,481,900	251,481,900	125,740,950
19	7409022004	Telewatu	539,839,000	223,119,000			762,958,000	190,739,500	572,218,500	228,887,400	228,887,400	114,443,700
20	7409022006	Gulumbatu	477,550,000	122,863,000			600,413,000	150,103,250	450,309,750	180,123,900	180,123,900	90,061,950
21	7409022007	Wawohoe	477,550,000	190,693,000			668,243,000	167,060,750	501,182,250	200,472,900	200,472,900	100,236,450
22	7409022009	Lamparlinga	477,550,000	374,551,000			852,101,000	213,025,250	639,075,750	255,630,300	255,630,300	127,815,150
23	7409022010	Lamona'e Utara	477,550,000	366,020,000		260,949,000	1,104,519,000	276,129,750	828,389,250	331,355,700	331,355,700	165,677,850
24	7409022012	Wacumlewe	477,550,000	159,994,000			637,544,000	159,386,000	478,158,000	191,263,200	191,263,200	95,631,600
25	7409022013	Mata Osole	477,550,000	181,649,000			659,199,000	164,799,750	494,399,250	197,759,700	197,759,700	98,879,850
26	7409022014	Pondoa	477,550,000	273,956,000			751,506,000	187,876,500	563,629,500	225,451,800	225,451,800	112,725,900
27	7409022020	Wawonsangi	477,550,000	206,576,000			684,126,000	171,031,500	513,094,500	205,237,800	205,237,800	102,618,900
28	7409022021	Wawonicoaho	477,550,000	202,274,000		260,949,000	940,773,000	235,193,250	705,579,750	282,231,900	282,231,900	141,115,950
29	7409022022	Larompana	477,550,000	204,433,000			681,983,000	170,495,250	511,487,250	204,594,900	204,594,900	102,297,450
30	7409022023	Wacu Pinodo	477,550,000	336,376,000			813,926,000	203,481,500	610,444,500	244,177,800	244,177,800	122,088,900
31	7409022024	Padalere Utara	477,550,000	199,934,000			677,484,000	169,371,000	508,113,000	203,245,200	203,245,200	101,622,600
32	7409032001	Molore	539,839,000	121,230,000			661,069,000	165,267,250	495,801,750	198,320,700	198,320,700	99,160,350
33	7409032002	Lamerutu	477,550,000	174,235,000			651,785,000	162,946,250	488,838,750	195,535,500	195,535,500	97,767,750
34	7409032004	Sarimuki	539,839,000	143,113,000			682,952,000	170,738,000	512,214,000	204,885,600	204,885,600	102,442,800
35	7409032005	Morombo Pantai	539,839,000	202,438,000			742,277,000	185,569,250	556,707,750	222,683,100	222,683,100	111,341,550
36	7409032006	Pokora Indah	477,550,000	190,453,000			668,003,000	167,000,750	501,002,250	200,400,900	200,400,900	100,200,450
37	7409032007	Parlama	539,839,000	183,660,000		260,949,000	984,448,000	246,111,000	738,336,000	295,334,400	295,334,400	147,667,200
38	7409032008	Tobhmela	477,550,000	147,944,000			625,494,000	156,373,500	469,120,500	187,648,200	187,648,200	93,824,100
39	7409032009	Alenggo	539,839,000	235,396,000			775,235,000	193,808,750	581,426,250	232,570,500	232,570,500	116,285,250
40	7409032010	Mekar Jaya	477,550,000	200,970,000		260,949,000	939,469,000	234,867,250	704,601,750	281,840,700	281,840,700	140,920,350
41	7409032011	Molore Pantai	477,550,000	199,630,000			677,180,000	169,295,000	507,885,000	203,154,000	203,154,000	101,577,000
42	7409032012	Neapa Inia	477,550,000	138,876,000			616,426,000	154,106,500	462,319,500	184,927,800	184,927,800	92,463,900
43	7409042001	Bandaeha	539,839,000	159,041,000			698,880,000	174,720,000	524,160,000	209,664,000	209,664,000	104,832,000
44	7409042003	Awila	539,839,000	205,995,000			745,734,000	186,433,500	559,300,500	223,720,200	223,720,200	111,860,100
45	7409042004	Mowundo	539,839,000	176,644,000			716,483,000	179,120,750	537,362,250	214,944,900	214,944,900	107,472,450
46	7409042005	Mandiodo	539,839,000	159,377,000		260,949,000	960,165,000	240,041,250	715,127,750	288,049,500	288,049,500	143,105,550
47	7409042006	Tapunggaya	539,839,000	153,249,000		260,949,000	954,037,000	238,509,250	715,527,750	286,211,100	286,211,100	143,105,550
48	7409042007	Matawoi	477,550,000	106,502,000			584,052,000	146,013,000	438,039,000	175,215,600	175,215,600	87,607,800
49	7409042008	Awila Puncak	477,550,000	175,158,000			652,708,000	163,177,000	489,531,000	195,812,400	195,812,400	97,906,200

4

NO	KODE	NAMADESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI APURMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL	Pagu BLT	Pagu Non BLT	Tahap I (40%)	Tahap II (40%)	Tahap III (20%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
50	7409042009	Tapuemea	477.550,000	347.180,000		260.949,000	1.085,679,000	273.419,750	814,259,250	325,703,700	325,703,700	162,851,850
51	7409052006	Abola	539,839,000	174,645,000		260,949,000	975,433,000	233,858,250	731,574,750	292,629,900	292,629,900	146,314,950
52	7409052007	Belalo	539,839,000	146,902,000			666,741,000	171,685,250	515,055,750	206,022,300	206,022,300	103,011,150
53	7409052008	Andeo	477.550,000	149,005,000			626,555,000	156,638,750	469,916,250	187,966,500	187,966,500	93,983,250
54	7409052009	Matapila	477.550,000	285,658,000			763,208,000	190,802,500	572,406,000	228,962,400	228,962,400	114,481,200
55	7409052010	Andumowu	539,839,000	257.714,000			797,553,000	199,388,250	598,164,750	239,265,900	239,265,900	119,632,950
56	7409052011	Basule	539,839,000	174,261,000			714,100,000	178,525,000	535,575,000	214,230,000	214,230,000	107,115,000
57	7409052012	Waworaha	539,839,000	147.195,000			687,034,000	171,758,500	515,275,500	206,110,200	206,110,200	103,055,100
58	7409052013	Orole	539,839,000	188,157,000			727,996,000	181,999,000	545,997,000	218,398,800	218,398,800	109,199,400
59	7409052016	Watukila	539,839,000	238,779,000			778,618,000	194,654,500	583,963,500	233,585,400	233,585,400	116,792,700
60	7409052017	Lameuno	539,839,000	238,594,000		260.949,000	1,039,382,000	259,945,500	779,536,500	311,814,600	311,814,600	155,907,300
61	7409052020	Larodangege	477.550,000	188,257,000			665,807,000	166,451,750	499,355,250	199,742,100	199,742,100	99,871,050
62	7409052024	Tetelupal	477.550,000	209,773,000			687,323,000	171,830,750	515,492,250	206,196,900	206,196,900	103,098,450
63	7409052025	Latowaru	477.550,000	173,173,000			650,723,000	162,680,750	488,042,250	195,216,900	195,216,900	97,608,450
64	7409052026	Muara Tinobu	539,839,000	171,613,000			711,452,000	177,863,000	533,589,000	213,435,600	213,435,600	106,717,800
65	7409052030	Marombo Rantai	477.550,000	184,198,000			661,748,000	165,437,000	496,311,000	198,524,400	198,524,400	99,262,200
66	7409052031	Tokowuta	477.550,000	151,472,000		260.949,000	889,971,000	222,492,750	667,478,250	266,991,300	266,991,300	133,495,650
67	7409062001	Alu Alo	477.550,000	147,599,000			625,149,000	156,287,250	468,861,750	187,544,700	187,544,700	93,772,350
68	7409062002	Pudleno	539,839,000	198,614,000			738,453,000	184,613,250	553,839,750	221,535,900	221,535,900	110,767,950
69	7409062003	Padaleu	539,839,000	193,283,000			733,122,000	183,280,500	549,841,500	219,936,600	219,936,600	109,968,300
70	7409062005	Bungguusu	477.550,000	170,930,000			648,480,000	162,120,000	486,360,000	194,544,000	194,544,000	97,272,000
71	7409062006	Pustambu	477.550,000	191,036,000			668,586,000	167,146,500	501,439,500	200,575,800	200,575,800	100,287,900
72	7409062007	Taipra	539,839,000	191,145,000			730,984,000	182,746,000	548,238,000	219,295,200	219,295,200	109,647,600
73	7409062008	Tongalino	477.550,000	179,199,000			656,749,000	164,187,250	492,561,750	197,024,700	197,024,700	98,512,350
74	7409062009	Pastir Puth	539,839,000	221,598,000			761,437,000	190,359,250	571,077,750	228,431,100	228,431,100	114,215,550
75	7409062010	Laramo	477.550,000	184,437,000			661,987,000	165,496,750	496,490,250	198,596,100	198,596,100	99,298,050
76	7409062011	Lapulu	477.550,000	169,720,000			647,270,000	161,817,500	485,452,500	194,181,000	194,181,000	97,090,500
77	7409062012	Watuwula	477.550,000	179,299,000			656,849,000	164,212,250	492,636,750	197,054,700	197,054,700	98,527,350
78	7409072003	Lalemba	477.550,000	152,865,000			630,415,000	157,603,750	472,811,250	189,124,500	189,124,500	94,562,250
79	7409072004	Laimoe	477.550,000	190,846,000			668,396,000	167,099,000	501,297,000	200,518,800	200,518,800	100,259,400
80	7409072005	Pudonggala	477.550,000	166,700,000		260.949,000	905,199,000	226,299,750	678,899,250	271,559,700	271,559,700	135,779,850
81	7409072007	Matanggonawe	477.550,000	179,314,000			656,864,000	164,216,000	492,648,000	197,059,200	197,059,200	98,529,600
82	7409072008	Kokapi	539,839,000	221,411,000			761,250,000	190,312,500	570,937,500	228,375,000	228,375,000	114,187,500
83	7409072012	Tongauana	477.550,000	180,130,000			657,680,000	164,420,000	493,260,000	197,304,000	197,304,000	98,652,000
84	7409072013	Puupi	477.550,000	162,865,000			640,415,000	160,103,750	480,311,250	192,124,500	192,124,500	96,062,250
85	7409072016	Pudonggala Utama	477.550,000	206,892,000			684,442,000	171,110,500	513,331,500	205,332,600	205,332,600	102,666,300
86	7409072017	Ulu Sawa	477.550,000	175,540,000			653,090,000	163,272,500	489,817,500	195,927,000	195,927,000	97,963,500
87	7409072021	Tudungano	477.550,000	178,550,000			656,100,000	164,025,000	492,075,000	196,830,000	196,830,000	98,415,000
88	7409072022	Tanlung Laimoe	477.550,000	167,476,000			645,026,000	161,256,500	483,769,500	193,507,800	193,507,800	96,753,900
89	7409072023	Panggulawu	477.550,000	156,440,000			633,990,000	158,497,500	475,492,500	190,197,000	190,197,000	95,098,500
90	7409072024	Pakroa	477.550,000	172,770,000			650,320,000	162,580,000	487,740,000	195,096,000	195,096,000	97,548,000
91	7409082001	Laroha	477.550,000	122,643,000			600,193,000	150,048,250	450,144,750	180,057,900	180,057,900	90,028,950
92	7409082002	Bandaeha	477.550,000	235,844,000			713,394,000	178,348,500	535,045,500	214,018,200	214,018,200	107,009,100
93	7409082003	Kota Maju	477.550,000	175,632,000			653,182,000	163,295,500	489,886,500	195,954,600	195,954,600	97,977,300
94	7409082004	Landawe	477.550,000	177,573,000			655,123,000	163,780,750	491,342,250	196,536,900	196,536,900	98,268,450
95	7409082005	Wiwirano	477.550,000	176,466,000			654,016,000	163,504,000	490,512,000	196,204,800	196,204,800	98,102,400
96	7409082006	Mopute	477.550,000	214,208,000			691,758,000	172,939,500	518,818,500	207,527,400	207,527,400	103,763,700
97	7409082007	Tadobio	539,839,000	230,149,000			769,988,000	192,497,000	577,491,000	230,996,400	230,996,400	115,498,200
98	7409082008	Putihulu	477.550,000	202,379,000			679,929,000	169,982,250	509,946,750	203,978,700	203,978,700	101,889,350
99	7409082010	Sambandete	477.550,000	191,941,000			669,491,000	167,372,750	502,118,250	200,847,300	200,847,300	100,423,650
100	7409082011	Paka Indah	477.550,000	128,183,000			605,733,000	151,433,250	454,299,750	181,719,900	181,719,900	90,859,950
101	7409082013	Lameoru	477.550,000	161,672,000			639,222,000	159,805,500	479,416,500	191,766,600	191,766,600	95,883,300
102	7409082014	Walandawe	477.550,000	174,629,000			652,179,000	163,044,750	489,134,250	195,653,700	195,653,700	97,826,850
103	7409082015	Bandewuta	477.550,000	212,145,000			689,695,000	172,423,750	517,271,250	206,908,500	206,908,500	103,454,250
104	7409082016	Tinondo	477.550,000	183,406,000			660,956,000	165,239,000	495,717,000	198,286,800	198,286,800	99,143,400

NO	KODE	NAMADESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL	Pagu BLT	Pagu Non BLT	Tahap I (40%)	Tahap II (40%)	Tahap III (20%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
105	7409082018	Horce	477.550,000	164,786,000			642,336,000	160,584,000	481,752,000	192,700,800	192,700,800	96,350,400
106	7409082019	Tradlohyo Trans	477.550,000	217,938,000			695,488,000	173,872,000	521,616,000	208,646,400	208,646,400	104,323,200
107	7409092002	Lahimbua	539,839,000	88,501,000			628,340,000	157,085,000	471,255,000	188,502,000	188,502,000	94,251,000
108	7409092003	Laromanga	477.550,000	153,942,000			631,492,000	157,873,000	473,619,000	189,447,600	189,447,600	94,723,800
109	7409092004	Lambudoni	477.550,000	193,633,000			671,183,000	167,795,750	503,387,250	201,354,900	201,354,900	100,677,450
110	7409092005	Lamondowo	539,839,000	207,171,000			747,010,000	186,752,500	560,257,500	224,103,000	224,103,000	112,051,500
111	7409092006	Labungga	539,839,000	176,455,000			716,294,000	179,073,500	537,220,500	214,888,200	214,888,200	107,444,100
112	7409092007	Matatoli	539,839,000	163,836,000			703,675,000	175,018,750	527,756,250	211,102,500	211,102,500	105,551,250
113	7409092008	Larobenle	539,839,000	179,749,000			719,588,000	179,897,000	539,691,000	215,876,400	215,876,400	107,938,200
114	7409092009	Puasuli	477.550,000	266,880,000		260,949,000	1,005,379,000	251,344,750	754,034,250	301,613,700	301,613,700	150,806,850
115	7409092010	Banggarema	477.550,000	194,300,000			671,850,000	167,962,500	503,887,500	201,555,000	201,555,000	100,777,500
116	7409092011	Amolame	477.550,000	177,819,000			655,369,000	163,842,250	491,526,750	196,610,700	196,610,700	98,305,350
117	7409092012	Anggolelipo	477.550,000	195,991,000			673,541,000	168,385,250	505,155,750	202,062,300	202,062,300	101,031,150
118	7409092013	Puwonua	477.550,000	118,162,000		260,949,000	856,661,000	214,165,250	642,495,750	256,998,300	256,998,300	128,499,150
119	7409092014	Ambake	477.550,000	147,245,000			624,795,000	156,198,750	468,596,250	187,438,500	187,438,500	93,719,250
120	7409092015	Waworale	477.550,000	202,099,000			659,360,000	169,912,250	494,520,000	197,808,000	197,808,000	98,904,000
121	7409102001	Tondowatu	477.550,000	181,538,000			679,649,000	169,912,250	509,736,750	203,894,700	203,894,700	101,947,350
122	7409102003	Matandahi	477.550,000	229,062,000		260,949,000	967,561,000	164,772,000	494,316,000	197,726,400	197,726,400	98,863,200
123	7409102004	Banggina	477.550,000	181,538,000			662,458,000	160,614,500	481,843,500	192,737,400	192,737,400	96,368,700
124	7409102005	Motui	539,839,000	205,320,000			745,159,000	186,289,750	558,869,250	223,547,700	223,547,700	111,773,850
125	7409102006	Wawoluri	477.550,000	215,063,000			692,613,000	173,153,250	519,459,750	207,783,900	207,783,900	103,891,950
126	7409102007	Lambulo	477.550,000	197,689,000			675,239,000	168,809,750	506,429,250	202,571,700	202,571,700	101,285,850
127	7409102008	Poni Ponihi	477.550,000	264,694,000			742,244,000	185,561,000	556,683,000	222,673,200	222,673,200	111,336,600
128	7409102009	Puwongga	477.550,000	257,234,000			734,784,000	183,696,000	551,088,000	220,435,200	220,435,200	110,217,600
129	7409102010	Punggalahi	477.550,000	179,807,000		260,949,000	850,070,000	212,517,500	637,552,500	255,021,000	255,021,000	127,510,500
130	7409102011	Sama Subur	477.550,000	111,571,000		260,949,000	850,070,000	241,783,250	725,349,750	290,139,900	290,139,900	145,069,950
131	7409102012	Ranombupulu	477.550,000	228,634,000		260,949,000	967,133,000	167,254,250	501,762,750	200,705,100	200,705,100	100,352,550
132	7409102013	Todineira	477.550,000	191,467,000			669,017,000	164,130,250	492,390,750	196,956,300	196,956,300	98,478,150
133	7409102014	Kapolano	477.550,000	178,971,000			656,521,000	177,877,750	533,633,250	213,453,300	213,453,300	106,726,650
134	7409102015	Saribusale	477.550,000	233,961,000			711,511,000	182,282,250	546,846,750	218,738,700	218,738,700	109,369,350
135	7409112001	Tanjung Bunga	477.550,000	189,290,000			669,017,000	177,877,750	533,633,250	213,453,300	213,453,300	106,726,650
136	7409112002	Kampoh Bunga	539,839,000	142,398,000			729,129,000	182,282,250	546,846,750	218,738,700	218,738,700	109,369,350
137	7409112003	Lemo Baljo	477.550,000	241,796,000			719,346,000	154,987,000	464,961,000	185,984,400	185,984,400	92,992,200
138	7409112004	Baraanga	477.550,000	129,837,000			669,676,000	167,419,000	502,257,000	200,902,800	200,902,800	100,451,400
139	7409112005	Wawolessea	539,839,000	255,041,000			794,880,000	198,720,000	596,160,000	238,464,000	238,464,000	119,232,000
140	7409112006	Toreo	477.550,000	218,047,000			695,597,000	162,140,750	521,697,750	208,679,100	208,679,100	104,339,550
141	7409112007	Otipulu	477.550,000	171,013,000			648,563,000	162,140,750	486,422,250	194,568,900	194,568,900	97,284,450
142	7409112009	Kampoh Cina	477.550,000	202,897,000		105,688,000	848,424,000	212,106,000	636,318,000	254,527,200	254,527,200	127,263,600
143	7409122001	Boemnga	539,839,000	272,610,000		105,688,000	918,137,000	229,534,250	688,602,750	275,441,100	275,441,100	137,720,550
144	7409122002	Waturambaha	477.550,000	239,123,000		105,688,000	822,361,000	205,590,250	616,770,750	246,708,300	246,708,300	123,354,150
145	7409122003	Labenghi	477.550,000	114,271,000			591,821,000	147,955,250	443,865,750	177,546,300	177,546,300	88,773,150
146	7409122004	Motombo	477.550,000	237,149,000			714,699,000	178,674,750	536,024,250	214,409,700	214,409,700	107,204,850
147	7409122005	Tapunopaka	477.550,000	136,716,000			614,266,000	153,566,500	460,699,500	184,279,800	184,279,800	92,139,900
148	7409122006	Boedingi	477.550,000	253,322,000			730,872,000	182,718,000	548,154,000	219,261,600	219,261,600	109,630,800
149	7409132001	Kuratao	477.550,000	229,754,000			707,304,000	176,826,000	530,478,000	212,191,200	212,191,200	106,095,600
150	7409132002	Landiwo	477.550,000	183,966,000			661,094,000	165,261,500	495,784,500	198,313,800	198,313,800	99,156,900
151	7409132003	Kolosua	477.550,000	139,130,000			616,680,000	154,170,000	462,510,000	185,004,000	185,004,000	92,502,000
152	7409132004	Launoso	477.550,000	174,399,000			651,849,000	162,962,250	488,886,750	195,554,700	195,554,700	97,777,350
153	7409132005	Halu Utama	477.550,000	192,552,000			670,102,000	167,525,500	502,576,500	201,030,600	201,030,600	100,515,300
154	7409132006	Polo-Polora	477.550,000	229,529,000			707,079,000	176,769,750	530,309,250	212,123,700	212,123,700	106,061,850
155	7409132007	Tambakua	477.550,000	124,904,000			602,454,000	150,613,500	451,840,500	180,736,200	180,736,200	90,368,100
156	7409132008	Matabaha	477.550,000	230,908,000			708,458,000	177,114,500	531,343,500	212,537,400	212,537,400	106,268,700
157	7409132009	Landawe Utama	477.550,000	141,765,000			619,315,000	154,828,750	464,486,250	185,794,500	185,794,500	92,897,250
158	7409132010	Mata Benua	477.550,000	122,250,000			599,800,000	149,950,000	449,850,000	179,940,000	179,940,000	89,970,000
159	7409132011	Haliu	477.550,000									

7

NO	KODE	NAMADESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI APIMWASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL (8)=(4)+(5)+(6)+(7)	Pagu BLT (9)	Pagu Non BLT (10)	Tahap I (40%) (11)	Tahap II (40%) (12)	Tahap III (20%) (13)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

Wanggudu,

2023

BUPATI KONawe UTARA,

H. RUKSAMIN

Wanggudu, 2023


BUPATI KONawe UTARA,
H. RUKSAMIN

LAMPIRAN 2

PERATURAN BUPATI KONawe UTARA
NOMOR : 2 TAHUN 2023
TANGGAL: 2 JANUARI 2023
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN YANG DIDANAI DARI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KEUANGAN DANA DESA

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KEUANGAN DANA DESA

TAHAP TAHUN ANGGARAN 2023

Pemerintah Desa

Kecamatan

Kabupaten Konawe Utara

Pagu Dana Desa Rp :

REKENING				URAIAN	URAIAN KEUANGAN	VOLUME KEUANGAN	CARA PENGADAAN	ANGGARAN Rp	REALISASI Rp	SISA Rp	% CAPAIAN KEUANGAN	TENAGA KERJA Orang	DURASI Hari	UPAH Rp	KPM KK	BLT Rp	KET	
1	2																	
a	b	c	d															
		1			2	3	4	5	6	7	8=(6-7)	9	10	11	12	13	14	15
		4			PENDAPATAN													
		4	2		Transfer													
		4	2	1	Dana Desa													
					JUMLAH PENDAPATAN													
		5			BELOANJA													
1					BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA													
1	1				Sub Bidang													
1	1	01			Kegiatan													
1	1	02			dst....													
2					BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA													
2	1				Sub Bidang													
2	1	01			Kegiatan													
2	1	02			dst....													
3					BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN													
3	1				Sub Bidang													
3	1	01			Kegiatan													
3	1	02			dst....													

REKENING										URAIAN		URAIAN KELUARAN	VOLUME KELUARAN	CARA PENGADAAN	ANGGARAN Rp	REALISASI Rp	SISA Rp	% CAPAIAN KELUARAN	TENAGA KERJA Orang	DURASI Hari	UPAH Rp	KPM KK	BLT Rp	KET
1		2																						
a	b	c	a	b	c	d																		
1						2	3	4	5	6	7	8-(6-7)	9	10	11	12	13	14	15					
4							BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA																	
4	1						Sub Bidang																	
4	1	01					Kegiatan																	
4	1	02					dst....																	
5							BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT, DAN MENDESAK																	
5	1						Sub Bidang Penanggulangan Bencana																	
5	1	00					Penanggulangan Bencana																	
5	1	00	5	4			Belanja Tak Terduga																	
5	1	00	5	4	1		Belanja Tak Terduga																	
5	1	00	5	4	1	01	Belanja Tak Terduga																	
							1. Sterilisasi Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial Desa *)																	
							2. Penyediaan Obat-Obatan *)																	
							3. Pembuatan Ruang Isolasi Diri/ Karantina Mandiri *)																	
							4. Penyediaan Alat Pelindung Diri (Masker, APD untuk Relawan, dst *)																	
							5. Pembuatan Antiseptik (hand sanitizer/Dishinfectan) *)																	
							6. dll *)																	
5	2						Sub Bidang Keadaan Darurat																	
5	2	00					Keadaan Darurat																	
5	2	00	5	4			Belanja Tak Terduga																	
5	2	00	5	4	1		Belanja Tak Terduga																	
5	2	00	5	4	1	01	Belanja Tak Terduga																	
5	3						Sub Bidang Keadaan Mendesak																	
5	3	00					Keadaan Mendesak																	
5	3	00	5	4			Belanja Tak Terduga																	
5	3	00	5	4	1		Belanja Tak Terduga																	
5	3	00	5	4	1	01	Belanja Tak Terduga																	
							1. Bantuan Langsung Tunai (BLT) *)																	
							BLT bulan Pertama																	
							BLT bulan ke ... dst																	

1

REKENING				URAIAN	URAIAN KELUARAN	VOLUME KELUARAN	CARA PENGADAAN	ANGGARAN Rp	REALISASI Rp	SISA Rp	% CAPAIAN KELUARAN	TENAGA KERJA Orang	DURASI Hari	UPAH Rp	KPM KK	BLT Rp	KET
1		2															
a	b	c	d														
1				2	3	4	5	6	7	8=(6-7)	9	10	11	12	13	14	15
	6			PEMBIAYAAN													
	6	1		PENDAPATAN PEMBIAYAAN													
		6	1	Slipa Tahun Lalu													
				dst.....													
	6	2		PENGELUARAN PEMBIAYAAN													
	6	2	2	Penyertaan Modal Desa													
	6	2	1	Penyertaan Modal Desa													
				JUMLAH PEMBIAYAAN													
				JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)													

.....2023

KEPALA DESA

(.....)

PETUNJUK PENGISIAN

NOMOR	URAIAN
1	Kolom 1 diisi dengan kode rekening sesuai dengan APBDesa
2	Kolom 2 diisi dengan uraian Pendapatan, Belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3	Kolom 3 diisi dengan uraian output Misal : Pembangunan Jalan
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah Volume Output yang terdiri dari jumlah dan satu output misal : 500 meter
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan Misal : Swakelola
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran
7	Kolom 7 diisi dengan realisasi
8	Kolom 8 diisi dengan selisi antara anggaran dan realisasi
9	Kolom 9 diisi dengan presentase capaian output dengan perhitungan sebagai berikut: a. Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto b. Kegiatan Non fisik dihitung dengan cara : - Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran dan anggaran, sebesar 30% - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50% - Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan - Laporan pelaksanaan kegiatan dan Foto, sebesar 100%
10	Kolom 10, 11 dan 12 dalam rangka pelaksanaan program <i>cash for work</i> yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
11	Kolom 13 dan 14 dalam rangka pelaksanaan jaring pengaman sosial program Bantuan Langsung Tunai kepada keluarga penerima manfaat yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
12	Kolom 15 diisi dengan keterangan, misal : berupa keluaran yang telah terlaksana (kuantitas)

LAMPIRAN 3

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR : 2 TAHUN 2023
TANGGAL : 2 JANUARI 2023
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN YANG DIDANAI DARI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)						
KABUPATEN : KONAWE UTARA		KECAMATAN :				
DESA :		TAHUN : 2023				
TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)						
SASARAN	JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0 - 23 BULAN		
		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/GIZI BURUK/STUNTING	
JUMLAH						
TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING)						
SASARAN	JUMLAH TOTAK ANAK USIA 0 - 23 BULAN	HIJAU (NORMAL)	KUNING (RESIKO STUNTING)	MERAH (TERINDIKASI STUNTING)		
JUMLAH						
TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK						
SASARAN	INDIKATOR			JUMLAH		%
IBU HAMIL	1	PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN				
	2	MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI				
	3	IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI				
	4	MENGIKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KALI				
	5	IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN				
	6	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN				
	7	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK				
	8	MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN				
ANAK USIA 0 - 23 BULAN (0 - 2 TAHUN)	1	ANAK USIA >12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP				
	2	DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN				
	3	DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN				
	4	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN			LAKI-LAKI	TOTAL
	5	KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/KURANG/STUNTING				
	6	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN				
	7	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMBAN LAYAK				
	8	ANAK 0-2 TH JAMINAN KESEHATAN				
	9	ANAK 0-2 TH AKTA LAHIR				
	10	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)				
ANAK >2-6 TAHUN	1	ANAK >2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%				
TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA						
NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI		
		DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA			
1	IBU HAMIL					
2	ANAK 0-23 BULAN					
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA						
TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING						
NO	BIDANG / KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING			
			ALOKASI DANA	% (PERSEN)		
1	BIDANG PEMBANGUNAN DESA					
2	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT					